

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA) pada Wilayah Sungai yang menjadi Kewenangan provinsi

NO	PERSYARATAN
1.	Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;
2.	Rekomendasi Bupati/Walikota
3.	Fotocopy KTP/SIM
4.	Fotocopy Akte Pendirian Badan Usaha/Badan Hukum
5.	Fotocopy pembayaran pajak terakhir
6.	Rekomendasi BLH Kabupaten/Kota dengan dilengkapi hasil analisa kualitas air/air limbah 3 bulan terakhir
7.	Data pemakaian air/debit yang diperlukan 3 bulan terakhir
8.	Peta situasi/denah instalasi air dan limbah
9.	Hasil musyawarah pertemuan dengan masyarakat setempat
10.	Surat Kuasa bermaterai Rp6.000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan